

MAQÂSHID SYARÎ'AH DALAM FATWA DEWAN HISBAH PERSIS

Alamul Huda

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
alamulhuda09@gmail.com

Abstrak

This article discuss about Hisbah Council (Dewan Hisbah) as an institution of The Organisation of Islamic Unity (PERSIS) which has the authority to product fatwa. This research is aimed to elaborate the concept of maqâshid syarî'ah used by Hisbah Council in issuing fatwa. To issue fatwa, they use the methodology (manhaj) and system (thurûq) that has the character and ideology to implements the concept of back to the al Qur'an and al Sunnah. It means that the fuqaha who engaged in Hisbah Council makes and put of school (madhab) position "only" as a comparison of legal opinion in all istinbâth process. By his approach they hope the development of Islamic law (fiqh/ fatwa) can answer any muslim problems of any where and every time (sholihun likulli makan wa zaman).

Artikel ini mengkaji tentang Dewan Hisbah sebagai salah satu institusi Organisasi Persatuan Islam (PERSIS) yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan konsep *Maqâshid Syarî'ah* yang digunakan oleh Dewan Hisbah dalam penerbitan fatwa. Untuk menerbitkan fatwa, mereka menggunakan metodologi (*manhaj*) dan system (*thurûq*) yang memiliki karakteristik dan ideology untuk mengimplementasikan konsep kembali kepada al Qur'an dan al Sunnah. Ini berarti bahwa *fuqaha* yang tergabung dalam Dewan Hisbah membuat dan menempatkan posisi mazhab "hanya" sebagai perbandingan pendapat hukum di semua proses *istinbâth*. Melalui pendekatan ini, mereka berharap bahwa pembangunan hukum Islam (fiqh/ fatwa), dapat menjawab berbagai persoalan umat Muslim di segala tempat dan waktu (*shâlihun likulli makân wa zamân*).

Kata Kunci: Fatwa, Dewan Hisbah, Maqashid Syarî'ah

Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) sebagai motor penggerak *ijtihad* dan fatwa di Indonesia yang menggali hukum Islam dengan metodologi (*manhaj*) dan sistem (*thurûq*) memiliki karakter serta ideology yang menerapkan konsep kembali pada al-Qur'an dan al-hadits secara utuh sebagaimana para ulama yang memposisikan madzab "hanya" sebagai perbandingan dan penguat pendapat saja. Disamping itu, Dewan Hisbah PERSIS dalam berbagai putusan fatwa juga menyerap serta mengimplementasikan paradigma filsafat hukum Islam yang sering dikenal dengan *maqâshid syarî'ah* (*hifd ad-dîn, hifd an-nafs, hifd al-aql, hifd an-nasl dan hifdz al-mal*), sehingga melahirkan keniscayaan *maslahah*

dalam setiap putusan fatwa, baik dari segi *maslahah dlarûriyah, hâjiyah dan tahsîniyah*.

Allah Swt melalui rasulNya mewahyukan syariat yang memuat tatanan nilai yang harus dijalankan oleh manusia. Berlakunya syariat tersebut bagi manusia merupakan *taklifi*¹ yaitu kewajiban melakukan

¹ *Taklifi* adalah hukum *syar'i* yang mengandung tuntutan (untuk di kerjakan atau di tinggalkan oleh para *mukallaf*) atau yang mengandung pilihan antara yang di kerjakan dan di tinggalkan. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih; Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 41. Disebut juga sebagai sebagai hukum yang menghendaki untuk dikerjakan oleh seorang *mukallaf* baik berupa larangan atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. Maka hukum dikatakan *taklif* sebab

apapun yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang di larang.² Estafet sebagai pemberi khabar hukum Allah Swt *ba'da* wafatnya Nabi Muhammad SAW, diteruskan secara beruntun dari sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, hingga para imam madzhab, para *fuqaha'*, *mujtahidin*, *muhadditsin*, *mutakallimiin*, *ushuliyyin*,³ dan terus hingga sampai kepada para *mufti*. Kedudukan *mufti* di tengah-tengah umat adalah sebagai penerus para nabi (*warâtsah al-anbiyâ'*).

Dari sisi dakwah, *mufti* adalah rujukan tempat menunjukkan hukum Islam yang memberi petunjuk agama dan hal lain yang berhubungan dengannya yang ditanyakan oleh *mustafti*. Peran ini merupakan parameter (*qarinah*) bahwa kedudukan *mufti* di tengah-tengah umat Islam amatlah mulia. Imam Syatibi menyebutkan kedudukan seorang *mufti* di tengah ummat seperti menempati maqom sebagaimana Rasulullah SAW dalam membimbing umat dan menjaga aqidah serta hukum *syarî'ah*-Nya.⁴ *Mufti* dalam bahasa Ibnu Sholah adalah seorang yang memberi kabar dengan hukum Allah Swt (*syarî'ah*) untuk mengetahui-Nya dan dengan dalil-dalil-Nya. Ada yang menyebutkan bahwa *mufti* adalah orang yang mengabarkan Allah Swt dengan hukum-hukum-Nya.⁵ Betapa penting, tinggi dan mulyanya kedudukan seorang *mufti* hingga Syatibi menyatakan bahwa eksistensi *mufti* yang berdiri di tengah-tengah ummat (dalam mengabarkan dan menjelaskan hukum Islam) sebagaimana posisi (*maqam*) Nabi SAW.⁶

Namun perlu diketahui bahwa kehati-hatian dalam berfatwa haruslah di utamakan, yaitu dengan tidak sebarang orang dapat berfatwa (menjadi *mufti*), kecuali telah

didalamnya mengandung tuntutan kepada *mukallaf* untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau memberikan kebebasan untuk memiliki antara mengerjakan atau meninggalkannya. Lihat, Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 172

²Koto, *ilmu fiqih*, h 40

³Koto, *ilmu fiqih*, h 40

⁴Alamul Huda, *Manahij al-ifta' fii Indonesia (dirosah manhajiah fi al-istinbath al-ahkam baina lajnah bahtsul masail wa majlis at-tarjih wa at-Tajdid)*. UIN MALIKI Press, Malang. 2012.Hal. 66.

⁵Alamul Huda, *Manahij al-ifta'*, h, 24.

⁶As-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Dar ar-Risyad al-Haditsah. Juz. III, h. 142.

memenuhi syarat-syarat tertentu mampu memberikan fatwa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seorang *mufti* adalah seorang ulama' yang *expert* serta diakui keilmuannya oleh umat, seorang yang alim sehingga dapat menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam masyarakat dengan penuh ketulusan dan keluasan, disamping itu juga mempunyai reputasi dan wibawa di tengah-tengah masyarakat.⁷

Fatwa secara kebahasaan berasal dari (الفتيا, الفتوى, والفتوى) ⁸ yang bermakna أبا ن (menjelaskan). Fatwa digali dari lafad الفتى yang berarti seorang pemuda yang masih kuat (secara fisik). Sedangkan secara terminologis, yang dimaksud fatwa adalah menjelaskan hukum atau masalah yang bersifat *syar'i* dengan tanpa adanya keharusan untuk melaksanakannya atau dengan kata lain fatwa bersifat tidak mengikat.⁹ Batasan dalam fatwa secara *istilahy* menurut Abdul Karim Zaidan, sebenarnya tidak jauh dari apa yang dijelaskan secara *lughawiyah* yakni dengan cakupan yang khas dibawahnya yaitu *mustafti* (orang yang memohon fatwa), *mufti* (orang yang mengeluarkan fatwa), *ifta'* (substansi fatwa) dan *fatwa* (dari proses hingga hukum Islam yang dihasilkan). Substansi fatwa *istilahy*, yaitu persoalan hukum yang diajukan oleh *mustafti* pada seorang *faqih* terkait masalah-masalah *syar'i* sehingga hukum yang dihasilkan atau jawabannya merupakan (jawaban) hukum *syar'i*.¹⁰

⁷ Di petik dari tulisan Harisun Irsyad, dengan tema: *Meretas kebuntuan dalam perspektif hukum Islam*, resensi buku: KH. Ma'ruf Amin. 2008. judul: *Fatwa dalam sistem hukum Islam*, eLSAS, Jakarta. Di tulis pada web site, dengan alamat: <http://lektur.kemenag.go.id>. (Di akses 18 Juli 2013). Selanjutnya hanya ditulis alamat web sitenya.

⁸ Mandzur, Ibnu, *Lisanul Arob*, maadah ((فتا)) daru as-Shadr, Beirut, h. 147-148.

⁹ Fatwa walaupun tidak sifatnya mengikat tapi ia merupakan salah satu aktifitas keagamaan yang memiliki keagungan, bahwa seorang yang berfatwa (*mufti*) dianggap sebagai penerang dan penjaga hukum Allah SWT. Lihat: Izzuddin, Ahmad. 2013. *Reformulasi fatwa Sebagai Bahan Pertimbangan Hukum Positif Di Indonesia*, dalam; International Seminar Proceeding (the dynamics of Islamic Law in Southeast Asia) UIN-MALIKI PRESS. Malang. h. 210.

¹⁰ Ibnu as-Sholah, Ustman bin Abdurrahman., *Adabul mufti wa al-Mustaftii*. (Madinah al-Munawwaroh: Maktabah ulum wal hikam, 1986), h. 23-24.

Mufti adalah seorang yang memiliki keahlian dalam *istidlal* dan menggali hukum Islam (*istinbâth ahkâm*) sekaligus dibarengi kepakaran dalam ilmu *tarjih* dan *takhrij*, kewajiban menyandarkan fatwanya pada hukum dan ilmu *syar'i*, serta memperhatikan dengan serius kaidah-kaidah dari *maqâshid as-syarî'ah* dalam berfatwa.¹¹ Fatwa merupakan jawaban terhadap suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Disamping itu, fatwa dapat juga diartikan sebagai jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum.¹² Dalam hal ini, Imam Dzamakhsari dalam kitabnya *al-Kasyaf* memberi pengertian secara sederhana bahwa fatwa adalah suatu jalan yang lempang atau lurus (*as-sirath al-mustaqîm*).¹³

Fatwa dan Ijtihad

Menurut Wahbah Zuhaili, fatwa memiliki posisi yang lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad, yaitu dimana ijtihad adalah penggalian hukum Islam (*istinbâth ahkâm*) dengan realitas bahwa apakah hal tersebut merupakan pertanyaan dari hukum itu sendiri atau bukan, sedangkan fatwa tidak akan dikeluarkan oleh seorang mufti kecuali tertentu (khusus) pada (jawaban) pertanyaan dan mufti yang mengeluarkan fatwa tadi mengetahui hukum dari persoalan yang di ajukan.¹⁴ Sedang Imam as-Syaukani¹⁵ (1173H-1251H) menyatakan, bahwa seorang mufti adalah seorang yang melakukan ijtihad

(*mujtahid*) dan seorang ahli dalam hukum Islam (*faqîh*).¹⁶

Betapa penting dan mulia kedudukan mufti, hingga tidak setiap orang dapat memosisikan dirinya sebagai *mufti*, sebagaimana isyarat al-Qur'an:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ
وَالْمُبْعَىٰ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-A'raf: 33)

Dalam hal ini menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan "sesuatu" itu (hukumnya) haram dan "sesuatu" itu halal dengan tanpa "mengetahui" dan memahami ilmu yang menjadi dalil persoalannya maka hukumnya adalah haram; dan termasuk dosa besar, mengapa? Karena hal (perbuatan) tersebut mengandung sisi kebohongan (*kadzib*) yang dapat menyelewengkan manusia dari tujuan kebenaran syariat agama (*idhlal an-nâs*), dan apa yang dilakukannya tergolong musyrik terhadap Allah dan rasulNya.¹⁷ Berangkat dari berbagai pendapat ataupun penegasan tentang definisi fatwa, minimal dapat ditemukan dua pengertian penting: (1) Fatwa bersifat responsif, yakni sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan fatwa; (2) Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidak bersifat mengikat karena bukan putusan pengadilan (*qadla*).

¹¹ Abdul Azis Alu Syaikh, Husain. *Kaidah-kaidah fatwa kontemporer.* (Jakarta: Darussunnah press, 2010), h. 13 dan h. 61.

¹² Jumantoro, Totok. dan Amin, Samsul, Munir.. *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 62.

¹³ Abdul, Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara., 2006.. h 7. Cet. Ke.2.

¹⁴ Rohadi..., analisis, h. 7.

¹⁵ Nama lengkapnya adalah *Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani*. Julukannya adalah Imam Asy-Syaukani yang dinisbahkan kepada wilayah Hijratusy Syaukan, yang berada di luar kota Shan'a, salah satu kitab karangannya dalam ilmu hadits yang terkenal adalah *nailul author (4 Jilid)*, sarah kitab *muntaqol akhbar*. Lihat: <http://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syaukani> (diakses tanggal 23 Oktober 2013)

¹⁶ Zuhaili, Wahbah. 1996. *Ushul Fiqh Islami*, Darul Fikr, Beirut, juz: II, hal. 1156, Cet. Ke-II. Seorang mufti adalah mujtahid, dan istilah mujtahid dalam mustholah *ahul ushul* adalah seorang yang *faqih*. Lihat: As-Syaukani, Muhammad, bin Ali, bin Muhammad. 1255H. *Irsyadul Fuhul ilaa tahqiqi al-Haq min 'ilmi al-Ushul*, Darul Ma'rifat, Beirut, hal. 234.

¹⁷ Hamdan, Ali., 2013. *al-fatawa fii al-Qur'anil kariim*, (Malang: Internasional Seminar Proceeding, fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2013), h. 176.

Kejelasan hukum akan menciptakan ketenangan dalam menjalankan agama. Sejauh ini di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh Ijtihad personal (*ijtihad fardi*) atau yang bersifat kolektif (*ijtihad jama'i*), hal ini menunjukkan adanya progresifitas *instinbath* serta kedinamisan penggalian hukum Islam, dan dimana adanya keputusan hukum itu berbanding lurus dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman dan pengaruhnya di tengah masyarakat. Dimana Ibnu Al-Qayim al-Jauziyah (691H-751H) menarik sebuah batasan dalam pernyataannya tidak menutup kemungkinan kesimpulan fatwa pun bisa berbeda disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, niat, manfaat, keadaan dan konteksnya.¹⁸

Perilaku manusia dalam konteks ibadah baik madhah maupun yang bersifat amal sosial membutuhkan jawaban hukum. Imam Nawawi dalam kitabnya: *al-Majmu' Syarh al-Mahadzab* menyatakan bahwa adanya mufti dalam sebuah lingkup komunal adalah *fardhu kifayah* yang memiliki arti apabila dalam ruang dan waktu tertentu dalam suatu wilayah geografis tidak terdapat satupun orang yang dapat berfatwa dalam hukum agama, maka masyarakat tersebut akan terkena (terbilang) dosa, karena sudah masuk kategori maksiat.¹⁹

Hal tersebut menjadi cerminan tentang urgensi akan keberadaan *mufti* dalam sebuah wilayah. Bila terdapat keharusan kehadiran *mufti* dalam kurun waktu tertentu maka bila terjadi kekosongan *slot* mufti maka konsekuensi secara hukum masyarakat tersebut akan berdosa, mengapa? Karena persoalan hukum dalam ibadah, aqidah dan muamalah, memerlukan ketegasan yang menjembatani perasaan galau dan kebingungan (*mutakhayyirât*) umat dalam status hukum persoalan yang di temuinya, dalam arti apakah ini termasuk dalam kategori halal, haram, makruh, sunnah dan ataukah hukumnya mubah, yang termasuk dalam ranah bahasan dan cakupan hukum *taklifi*.²⁰

Dalam beberapa kasus fiqh kontemporer, memproduksi putusan hukum (fatwa) terkait kasus tertentu, melakukan *ijtihad jama'i* adalah solusi dengan konten lebih sustainable, fokus dan lebih teliti, karena melibatkan berbagai pihak dengan kepakaran masing-masing yang berhubungan dengan obyek ijtihad terlebih dalam era modernitas. Sebagai contoh dalam masalah medis mutakhir melibatkan ahli kedokteran, hubungan sosial melibatkan pakar sosial dan dalam ekonomi *syarī'ah* seperti dalam meluncurkan reksadana *syarī'ah* atau obligasi *syarī'ah*, tentu ini akan melibatkan para pelaku *syarī'ah* dan ekonom serta praktisi dalam bidang perbankan.²¹

Fatwa dan Ijtihad: Perspektif Persamaan dan Perbedaan

Secara umum disebutkan bahwa persamaan antara *mufti* dan *mujtahid* adalah harus memiliki kapabilitas keilmuan agama yang mumpuni, sedangkan perbedaan diantara fatwa dan ijtihad dalam hal internal implementasinya. Fatwa akan berlaku apabila seorang *mufti* menerima pertanyaan tentang hukum sebuah persoalan dan/ atau permasalahan keagamaan dari *mustafti* baik perseorangan maupun komunal organisasi, sebagaimana dapat dicerna dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, yang menggagas definisi tentang fatwa. Dalam konteks ini fatwa dapat diartikulasikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan sebuah tanggapan atau jawaban *riil* terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.

Disamping itu, dalam ijtihad terdapat beberapa definisi dan cara pandang dari para *fuqaha'* ataupun *ushuliyyin* yang cukup berbeda, walaupun dalam konteks bahasa nyaris terdapat kesepakatan yang menyatakan bahwa ijtihad adalah usaha yang optimal dan menanggung bebab berat.²² Pada sisi yang lain, dalam kitabnya *al-Ihkâm fii Ushûl al-Ahkâm*, al-Amidi menyatakan bahwa ijtihad adalah

¹⁸ <http://lektur.kemenag.go.id>. (Di akses 18 Juli 2013)

¹⁹ Nawawi, *Al-Majmu' ;Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar el-Fikr,2000.), Juz. I. h. 49

²⁰ Hukum taklifi adalah khithab syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya, Lihat:

<http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/Jur. Pend. Bahasa Arab /Dedeng Rosidin/Diktat Ushul Fiqh.pdf> (diakses tanggal 18 Oktober 2013)

²¹ <http://annajma92.blogspot.com/2012/10/filsafat-hukum-islam-ijtihad-jamai.html> (diakses tanggal 17 September 2013)

²² Ma'luf, loewis., *Al-Munfid fil Lughot*, (Beirut: Dar-el-Masyriq, 1986). h.105-106.

mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum *syar'i*, yang bersifat *dzanni* dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.²³ Senada dengan beberapa pernyataan diatas, Imam as-Syaukani dalam *Irsyâdul Fuhûl* menyebutnya dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapat hukum *syar'i* yang bersifat operasional (pengamatan) dengan cara mengambil kesimpulan hukum (*istinbâth*).²⁴

Melihat pengertian ijtihad dalam realitas paradigma yang disajikan al-Amidi tersebut, terkandung pengertian bahwa batasan ijtihad ini terdapat pada upaya mengeluarkan hukum *syar'i* yang bersifat praktis dalam tataran yang bersifat *dzanni*, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijtihad yang di hasilkan oleh seorang mujtahid adalah relatif dan tidak mutlak benar, atau (secara hakekat) hukum hasil ijtihad itu mendekati kebenaran.²⁵ Dikatakan demikian karena itu setiap ijtihad bila benar ia mendapat 2 (dua) pahala dan (bila) salah ia “hanya” mendapat 1 (satu) pahala. Selanjutnya, ketika membahas tentang ijtihad, al-Ghazali mirip dengan al-Amidi, dengan pernyataannya bahwa dari segi bahasa, ijtihad adalah pencurahan segala daya dan usaha dan memompa segala kekuatan hingga maksimal untuk menemukan jawaban atas satu yang berat atau sulit.²⁶

Dengan kata lain, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu yang sulit dan mendapatkan sesuatu yang berat. Muhammad Iqbal, salah satu pemikir Islam legendaris dari Pakistan, menyebutkan dalam bukunya bahwa ijtihad identik dengan *mujâhadah* (bersungguh-sungguh dalam mendekati diri pada Allah).²⁷ Dari rangkuman penjelasan diatas, dapat diambil pengertian bahwa masalah ijtihad ditemukan

adanya beberapa unsur yang harus ada didalamnya, yaitu adanya: (1) *Mujtahid* (orang yang melakukan ijtihad); (2) Masalah yang akan diijtihadi yang benar-benar membutuhkan status hukumnya; (3) Metode *istinbâth* (pengambilan kesimpulan pendapat); dan (4) *Natîjah* hasil atau kesimpulan hukum yang telah di ijtihadi.²⁸

Berbeda dengan ijtihad, fatwa merupakan implikasi yang muncul dari sebuah pertanyaan tentang hukum Islam atas persoalan tertentu. Sedangkan ijtihad dianggap dan dinyatakan sebagai jalan keluar atau solusi (*makhroja*) dalam mendapatkan beberapa ketentuan hukum dari dalil (baik dari *nash syar'i* ataupun *qauly*) sebagai landasan utamanya. Sejalan dengan hal tersebut, ijtihad merupakan metode pencarian hukum yang digunakan untuk memberi kepastian hukum yang muncul sebagai akibat adanya tuntutan dan kepentingan dalam bermuamalah.²⁹

Secara spesifik terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menunjuk pada kata *syari'ah* dengan jenis pecahan dan derivasi turunannya, sebagaimana termaktub dalam QS.Al-Syura: 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”. (QS. As-Syuraa:13)

Dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 48, dinyatakan:

²³ Suyatno., *Dasar-dasar Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011),h. 172. Lihat: al-Amidi., *al-Ihkam fî Ushul al-Ahkami* (Beirut:,Dar-al-Fikr, 1981, Juz III.) h. 204.

²⁴ Al-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Tth.Irsyadul Fuhul ilaa tahqiqul haqqi min ilm al-ushul*,Dar-al-Fikr, Beirut. Hal. 250. Lihat: Zainy, Muhammad Ma'shum. 2008 *Ilmu Ushul Fiqh*, Darul Hikmah, Jombang, Hal. 139.

²⁵ As-Syaukani, *Irsyadul*, h 172.

²⁶ As-Syaukani, *Irsyadul*, h 172.Lihat: Al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad..*al-Mushtasfa min Ushul fiqhI*.(

Kairo al-mathbaat al-Amiriyah, , 1324H).Juz .II. h. 350.

²⁷ As-Syaukani, *Irsyadul*, h 172

²⁸Zainy... ,*Ilmu Ushul*,h. 140.

²⁹ Zainy..., *Ilmu Ushul*, h. 140.

وَلَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَلَكِنَ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَا وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ حَمِيعًا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (QS.Al-Maidah: 48).

Dan juga terdapat pada ayat (QS.Al-A'raf: 163), dan (QS.Al-Jatsiyah: 18). Dijelaskan lebih lanjut, yang kalau kita cerna dengan cermat berdasar pada kutipan lima ayat di atas adalah Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh* menyimpulkan bahwa arti dari *syarī'ah* adalah jalan yang jelas yang membawa pada kemenangan.³⁰ Jadi ibarat aliran air yang jernih, jalan kemenangan dijanjikan Allah SWT bagi siapa saja yang mengikuti *syarī'ah* Nya, maka jiwanya akan akan bersih dari gejolak nafsu, dan rasa di hatinya akan bening sehingga damai *mutmainnah*.

Dalam skala yang lebih luas, *syarī'ah* bermakna ajaran Islam yang mencakup segenap norma *ilahiyyah*, baik yang mengatur tingkah laku bathin (system kepercayaan doktrinal) maupun tingkah laku konkrit (konsep legal formal) yang mengarah pada individu-personal

dan kolektif. Dalam tataran ini, *syarī'ah* memiliki konotasi dan identik sebagai *ad-Dîn* yang meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam seperti kalam, akidah, akhlak, tasawuf, hadits, fiqh, ushul fiqh, tafsir dan seterusnya. Sedangkan *syarī'ah* dalam arti yang lebih sempit adalah fiqh (ilmu fiqh) yang terbagi menjadi empat bidang bahasan, yaitu: ibadah, muamalah, *munâkahah*, *jinâyah*, lainnya.³¹ Sedangkan dalam pergumulan tradisi *Ushul Fiqh*, *syarī'ah* lebih universal dalam arti ia berarti sebagai keseluruhan hukum agama yang disyariatkan oleh Allah bagi umat Islam melalui al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Selanjutnya pengetahuan *syarī'ah* ini mencakup, teologi, moral dan hukum praktis yang lazim disebut *fiqh*.³²

Sedangkan *fiqh* dalam terminologi *syar'i*, sebagaimana dikutip dari konsep at-Tahanawy, yang dinukil oleh Musahadi Ham³³ dan tertuang dalam tulisan Suyatno, menyebutkan bahwa mujtahid dari *syafi'iyah* (ulama' yang bermazhab Syafi'i) meletakkan definisi *fiqh* sebagai berikut: “Ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat praktis (*'amaly*) dari dalil-dalinya yang terperinci (*tafsily*) yang mencakup empat kategori, yaitu: *al-'ibadat*, *al-muamalat*, *al-Munakahat* dan *al-'Uqubat*”, sedangkan Ulama' lain menyebutkan bahwa *fiqh* adalah *hukum hukum syar'i* yang bersifat praktis (*'amaly*) yang dikeluarkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil *syar'i* yang terperinci (*tafshtly*).³⁴

Sedangkan yang dimaksud hukum Islam secara bahasa berarti hukum yang bersumber dari agama Islam. Dasar dan paradigm hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT yang diwahyukan pada utusanNya nabi Besar Muhammad SAW. Selain hal di atas, hukum Islam merupakan jembatan untuk menjalankan segala perintah dan laranganNya. Selanjutnya perlu juga diketahui beberapa karakteristik dalam hukum Islam, antara lain: (a) Hukum Islam didasarkan pada wahyu ilahi;

³¹ <http://islamwiki.blogspot.com/2012/08/pengertian-syariah-dalam-arti-luas-.html> (diakses tanggal 26 Oktober 2013).

³² Suyatno..., *Dasar-dasar Ilmu*, h. 16.

³³ Ham, Musahadi., *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 55-56. Lihat: Suyatno..., *Dasar-dasar Ilmu*, h. 21

³⁴ Suyatno..., *Dasar-dasar Ilmu*, h. 21.

³⁰ Syarifuddin, Amir. 2009, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009),.. h. 1, Cet. Ke-4.

(b) Hukum Islam bersifat komprehensif; (c) Hukum Islam terkait dengan masalah akhlak atau moral; (d) Hukum Islam memiliki orientasi kolektif; (f) Hukum Islam berbicara tentang haram dan halal; (g) Hukum Islam memberikan sanksi bagi pelanggar hukum islam, yakni adanya sanksi baik di dunia maupun di akhirat kelak.³⁵

Teraplikasikannya nilai-nilai *Qur'ani* dalam konteks kehidupan kekinian akan menciptakan kemaslahatan manusia (*maslahatul ummat*) sesuai kehendaki *syari'* (Tuhan) dan merupakan tujuan menurunkan risalah-Nya kepada Nabi SAW.³⁶ Sungguh Allah SWT Dzat Yang Maha Bijaksana (*Al-Hakim*), di mana Dia tidak menciptakan sesuatu dengan sia sia atau penuh dengan kebathilan tanpa makna. Dia tidak akan membuat sesuatu hukum tanpa makna kecuali ada hikmah di dalamnya. Allah Swt sama sekali tidak mengharapkan balasan dari hamba hambaNya. Segala yang diperintah, dilarang, diharamkan, dan didiamkan (*jâiz*) adalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia agar mereka jauh daripada kesesatan, penyelewengan dan kemadharatan. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah³⁷ dalam pendapatnya menjelaskan bahwa dasar dan asas dasar *syari'at* adalah untuk mewujudkan adanya kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan *jumhûr fuqaha*, bahwa seluruh hukum *syariat* itu di dalamnya mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika (adanya hukum) keluar dari keempat pilar nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat sebut *syariat*.³⁸

Maqâshid Syari'ah

Kalimat *maqâshid al-syari'ah* terdiri dan tersusun dari dua kata yakni *مقاصد* dan *الشر*

يعة. *Maqâshid* adalah jamak dari yang berasal dari *fi'il* *قصد* yang berarti mendatangkan sesuatu, tuntutan, kesengajaan dan tujuan. *Syari'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli, *syariat* adalah segala kitab Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia di luar yang mengenai akhlak yang diatur sendiri. Dengan demikian, *syariat* itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah.

Dalam konteks terminologis, para ulama mendefinisikan *maqâshid syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target *nash* dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah yang diarahkan untuk individu, keluarga, jamaah masyarakat dan umat. Sementara kalimat (*المقاصد*) yang bermakna “maksud-maksud”, secara umum juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang *disyari'atkan* oleh Allah untuk hambaNya pasti terdapat hikmah.³⁹

Disamping ketiga hal tersebut, Thoha Jabir Alwani, salah seorang *fuqaha* kontemporer ketika beliau membahas topik *maqâshid syari'ah* dalam *khulâshah* tulisannya, menyebutkan bahwa *jamahir* ulama' dari sahabat dan *tabi'in*, sesungguhnya hukum *syari'ah* itu hadir dengan memberikan manfaat baik duniawi maupun ukhrawi, dan menjauhkan dari mafasadat dengan segala jenisnya.⁴⁰ Secara *factual*, terdapat kemiripan dalam konteks pemahaman *maqâshid as-syari'ah* dan *al-mashalih 'amah* (*public interest*), yang secara umum mencakup kelima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, al-Syatibi dalam *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari'ah*-Nya membagi kepada tiga tingkatan, yang dikenal

³⁵ <http://stathukum.com/definisi-hukum-islam.html> (diakses tanggal 7 Oktober 2013)

³⁶ <http://maqnews.blogspot.com/2011/04/maslahat-daruriyat.html> (diakses tanggal 5 Oktober 2013)

³⁷ Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. Tt, *I'lam al-Muaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jayl, Beirut: , Jilid III, h.3.

³⁸ <http://dakwah.info/fikrah-dakwah/fiqh-maqashid-syariah/> (diakses tanggal 6 Oktober 2013), Lihat:

Zuhaili, Wahbah., *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut,:Dar al-Fikr, 1986) Jilid II,h. 1017.

³⁹ Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta.:Terbitan Pustaka Al-Kautsar, 2007),.h. 17-18. Lihat: <http://dakwah.info/fikrah-dakwah/fiqh-maqashid-syariah/> (diakses tanggal 7 Oktober 2013).


⁴⁰ Ar Rifai, Abdul Jabbar. *Maqâshid Syariah*,(Damaskus.:dar el fikr al Mu'ashiroh,Tt)h. 76.

dengan المناسبت الحقيقى yaitu penetapan hukum disisi Allah SWT sehingga menghasilkan manfaat dan menghilangkan mafsadat, yang terbagi dalam (*dlarûriyat, hâjiyat dan tahsîniyat*),⁴¹ penjelasan ketiga sendi utama: *Pertama*, kebutuhan yang bersifat *dharuriyat* (primer), yaitu segala hal yang menjadi sendi pokok (utama) eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.

Hal ini dapat disimpulkan kepada lima sendi utama kehidupan manusia yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, kebutuhan *hâjiyyat* (sekunder) yaitu segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala ke-*madhârat*-an hidup. Artinya, ketiadaan aspek *hâjiyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. *Ketiga*, kebutuhan *tahsîniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukârim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah dan muamalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dlarûriyyat* dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hâjiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang bagaimana secara hakikat adanya peringkat yang terdapat dalam *maqâshid al-Syari'ah*, berikut adalah penjabaran atas kelima pokok kemaslahatan berdasarkan tingkat kepentingan dan/ atau kebutuhan masing-masing. Sedangkan, dalam konteks yang lebih umum, sebagaimana yang dalam penjelasan Jasser Auda,⁴² dalam hirarki (*gradual*) dari

tujuan hukum Islam secara tradisional terlihat dalam *perform* diagram tabel dibawah ini. Adapun empat dimensi *maqâshid* diantaranya ialah: (1) Tingkatan kebutuhan yang bersifat keharusan (primer); (2) Bahasan maksud *syari'ah* untuk mencapai tujuan (hukum); (3) Bahasan masyarakat terkandung dalam tujuan (hukum) yang tergambar dalam alur diagram berikut:



Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS)

Organisasi Persatuan Islam (PERSIS) adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. PERSIS didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok muslim yang memiliki minat kuat dalam pendidikan dan aktifitas keagamaan, kelompok orang Islam ini dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. PERSIS didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Saw dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal (tradisi), dan beberapa umat Islam yang memiliki sikap taklid buta, tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab Hadits yang shahih. Oleh karena itu, lewat para ulama PERSIS seperti Ahmad Hassan yang juga dikenal dengan sebutan *Hassan Bandung* atau *Hassan Bangil* biasanya disingkat A. Hassan, PERSIS mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadits as-syarif.⁴³

PERSIS telah tersebar di berbagai provinsi antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bengkulu, Riau, Jambi, Gorontalo, dan masih banyak provinsi lain di Indonesia yang sedang dalam proses perintisan. Sejak awal kali didirikan,

⁴¹ disebut المناسبت الحقيقى (Real Appropriateness),

Lihat:Aripin, Jaenal., *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta Kencana Prenada, 2012). Hal. 224.

⁴² Berdasar bangunan asal teori *maqâshid* yang dikenalkan antara abad 4H hingga 8H, beberapa ushuliyin menambahkan aspek menjaga kehormatan (*honor*). Lihat:Auda, Jasser..*Maqashid Shariah as*

Philosophy of Islamic Law, (Herndon, USA :IIIT, and IIT, Richmond Surrey. London. UK, 2008). h.. 2-3.

⁴³ http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam (diakses tanggal 26 Oktober 2013)

PERSIS bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik namun lebih fokus terhadap pengembangan pendidikan Islam dan dakwah, serta berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik, dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam.

PERSIS memiliki badan yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa yang disebut dewan hisbah. Dewan Hisbah merupakan ruh jihad dan ijtihad seluruh gerak langkah PERSIS yang memiliki cita-cita tajdid untuk kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sepak terjangnya selama ini membuktikan bahwa PERSIS bukanlah organisasi yang hanya sekedar berdiri tanpa cita-cita yang jelas, melainkan organisasi militan yang begitu teguh memegang cita-cita kembali dalam Al Quran dan As-Sunah. Zaman boleh berubah, dan waktu berganti tapi prinsip tidak boleh lekang hanya karena berubahnya orientasi zaman. Pendirian PERSIS, termasuk dewan hisbah mendasarkan pada firman Allah SWT: “*Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali (undang undang/aturan) Allah seluruhnya dan janganlah kalian bercerai berai*” (QS. Ali Imron: 103).

Dewan Hisbah bukanlah pembuat hukum atau sumber hukum, karena sumber hukum hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah atau pembuat hukum hanyalah Allah SWT dan rasul-Nya. Dewan hisbah hanyalah pengawas agar hukum syariat diberlakukan, sekaligus mengawasi agar tidak terjadi praktik *bid'ah*, *khurâfat* dan *takhayul* di kalangan anggota PERSIS.⁴⁴

Maqashid Syarî'ah dalam Fatwa Dewan Hisbah

Sebagai organisasi yang sejak awal kali didirikan telah siap menerima resiko untuk berbeda dengan organisasi islam lainnya. Penamaan Persatuan Islam (PERSIS) menggunakan bahasa yang biasa digunakan kolonial (bukan bahasa arab), sementara sezaman dengannya⁴⁵ juga muncul beberapa

organisasi Islam yang sedikit memiliki karakter yang mirip yaitu pembaruan pemikiran agama (*tajdid*) dengan menggunakan nama-nama yang masih berbau *khas* bahasa arab, sebut saja organisasi *Muhammadiyah*, *al-Washliyah*, *Jami'atul Khair* dan lainnya.

PERSIS dalam masalah agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil al-Qur'an dan al-Sunnah secara tegas ditolak. Sedangkan apa yang dianggap benar akan sampaikan walaupun pahit. Latar belakang demikian itulah tampaknya yang membawa PERSIS ke alam perdebatan, baik dalam rangka mempertahankan keyakinan keagamaannya maupun menunjukkan bahwa keyakinan agama yang dipahami lawan dalam perdebatan itu dianggap salah.⁴⁶

Dari penyampaian dakwah hukum Islam, PERSIS yang menggunakan parameter mutlak bersandar pada dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan mencermati apa yang tersurat dari *manhaj istinbat* Dewan Hibah, dapat diketahui bahwa produk fatwa yang dihasilkan di dalamnya terkandung *maqâshid syarî'ah* baik dalam hal *aqidah*, *ibadah*, *muamalah*, *munakahah* maupun *jinayah*. Keputusan hukum Dewan Hisbah PERSIS berbanding lurus adanya dengan konteks tujuan *syarî'ah*, yaitu: (1) *Hifdz ad Dîn* melalui fatwa tentang akidah-ibadah; (2) *Hifdz an Nafs* melalui fatwa tentang pengurusan jenazah, penderita AIDS agar tidak menular dan tentang aborsi; (3) *Hifdz an Nasl* melalui fatwa tentang kawin mut'ah; (4) *Hifdz al Aql* melalui fatwa tentang berobat, menjual dan minum arak; (5) *Hifdz al-Mâl* melalui fatwa tentang zakat orang yang memiliki hutang. Dalam hal ini, tentunya masih banyak fatwa Dewan Hisbah PERSIS yang menyerap maqashid *syarî'ah* untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat.

1912 menjadi guru agama di sekolah agama Dar al-Muta'alimin. Ia bersama teman dekatnya, H. Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga ia mampu autodidak melalui kitab-kitab yang jadi perhatiannya. Lihat: <http://www.persatuanislam.or.id/> (diakses tanggal 23 Oktober 2013)

⁴⁶ <http://www.persatuanislam.or.id/> (diakses tanggal 25 Oktober 2013)

⁴⁴ <http://ibnuacep.blogspot.com/2010/05/persis-dulu.html> (diakses tanggal 25 Oktober 2013)

⁴⁵ Persatuan Islam (PERSIS) didirikan pada awal tahun 1920an tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Idenya bermula dari seorang alumnus Dar al-'Ulûm Mekkah bernama H. Zamzam yang sejak tahun 1910-

Kesimpulan

Dalam menetapkan hukum, terdapat beberapa putusan Dewan Hisbah yang sebenarnya mirip dengan putusan pada majlis fatwa pada organisasi Islam lainnya, sehingga bisa di pastikan juga menyerap aspek *maqâshid syarî'ah*. Konsep *istidlâl* yang digunakan pada manhaj PERSIS adalah cenderung murni mendasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah yang *maqûlâh*, yaitu dengan "mengesampingkan" penggunaan *ijma'* dan *qiyas* serta penafsiran-penafsiran dengan metode dan atau *manhaj istinbâth* hukum sebagaimana yang dilakukan *salâfus shâlih* dan *fukahâ' mujtahidîn*. Hal ini dapat dilihat dari prosedur fatwa Dewan Hisbah yang hanya

menunjukkan *istidlâl* pada al-Qur'an dan as-Sunnah secara literal, dengan sedapat mungkin menjauhi *urfi an-nâs*, pemberlakuan *dialog* hukum Islam dengan tradisi *budaya* yang lebih mengeksplorasi akal dalam memahami *nash*. Pada beberapa putusan hukum, Dewan Hisbah juga mengambil pendapat madzhab (sebagai pertimbangan). Karenanya menurut penulis, metode Dewan Hisbah dapat dikategorikan sebagai aliran thariqah *Al-Jam'an*, yakni aliran konvergensi yang mengkombinasikan berbagai metode ijtihad baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan lain-lain, termasuk mengadopsi konsep pemahaman literal Ibn Hazm Al - Andalusia.

DAFTAR PUSAKA

- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih; Sebuah Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ar Rifai, Abdul Jabbar. *Maqâshid Syarî'ah*, Damaskus: Dar el fikr al Mu'ashiroh, Tt
- Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta :Kencana Prenada, 2012.
- Auda, Jasser. *Maqashid Shariah as Philoshopy of Islamic Law*, Herndon, USA and : IIT, Richmond Surrey. London.: IIT, UK, 2008.
- Al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad. *al-Mushtasfa min Ushul fiqhI*, Kairo.: al-mathbaat al-Amiriyah, 1324H. Juz ,II.
- Abdul, Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, Cet. Ke.2.
- Abdul Azis Alu Syaikh, Husain.. *Kaidah-kaidah fatwa kontemporer*. Jakarta: Darussunnah press, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Al-Haramaini, 2004.
- Huda. Alamul. *Manahij al-ifta' fii Indonesia (dirosah manhajiah fi al-istinbâth al-ahkâm baina lajnah bahtsul masail wa majlis at-tarjih wa at-Tajdid)*. Malang: UIN MALIKI Press, 2012.
- Mandzur, Ibnu, *Lisanul Arob*, Beirut: Daru as-Shadr, Tt
- Izzuddin, Ahmad. *Reformulasi fatwa Sebagai Bahan Pertimbangan Hukum Positif Di Indonesia*, dalam; International Seminar Proceeding (the dynamics of Islamic Law in Southeast Asia) Malang.: UIN-MALIKI PRESS, 2013.
- Jumantoro, Totok. dan Amin, Samsul, Munir. *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta :Amzah, 2005..
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islami*, Beirut, :Darul fikr, 1996.. juz: II, Cet. Ke-II.
- As-Syaukani, *Irsyadul Fuhul ilaa tahqiqi al-Haq min 'ilmi al-Ushul*, Beirut: Darul:Ma'rifat, Tt.
- Hamdan, Ali.. *al-fatawa fii al- Qur'anil kariim*, Internasional Seminar Proceeding, fakultas Syarî'ah Malang.: UIN Maliki, 2013.
- Ibnu as-Sholah, Ustman bin Abdurrahman. *Adabul mufti wa al-Mustaftii*. Madinah al-Munawwaroh :Maktabah ulum wal hikam. 1986.
- As-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkâm*, Dar ar-Risyad al-Haditsah. Juz. III
- Nawawi, *Al-Majmu' ;Syarh al-Muhadzab*, Beirut: Dar el-Fikr, 2000.. Juz. I.
- al-Khimashi, Layyinah. *Tarik al-fatwa fi al-Islam waahkâmuha al-Syar'iyah*. Beirut.: Darul rasyid, 1996..
- Ma'luf, loewis, *Al-Munfid fil Lughot*, Beirut.: Dar-el-Masyriq, 1986..
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh*, Yogyakarta.: Ar-Ruzz, 2011..
- al-Amidi, *al-Ihkam fii Ushul al-Ahkâm*, Beirut :Dar-al-Fikr, 1981, Juz III

Al-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyadul Fuhul ilaa tahqiqul haqqi min ilm al-ushul*, Beirut :Dar-al-Fikr,. Tt

Zainy , Muhammad Ma'shum, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang:Darul Hikmah, 2008

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2009, .. Cet. Ke-4.

Ham, Musahadi., *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang :Aneka Ilmu, 2000.

I-Jauziyah, Ibnu Qayyim., *I'lam al-Muaqi'in 'an Rabb al- 'Alamin*, Beirut: Dar al-Jayl, Tt. , Jilid III, Zuhaili, Wahbah., *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986., Jilid II.

Qardhawi, Yusuf., *Fiqh Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Terbitan Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Tulisan Internet

(<http://lektur.kemenag.go.id>. Diakses 18 Juli 2013).

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syaukani> Diakses tanggal 23 Oktober 2013)

([http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/Jur. Pend. Bahasa Arab /Dedeng Rosidin/Diktat Ushul \(Fiqh\).pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/Jur._Pend._Bahasa_Arab_/Dedeng_Rosidin/Diktat_Ushul_(Fiqh).pdf) diakses tanggal 18 Oktober 2013)

(<http://islamwiki.blogspot.com/2012/08/pengertian-syari'ah-dalam-arti-luas-.html>. diakses tanggal 26 Oktober 2013).

(<http://statushukum.com/definisi-hukum-islam.html>. diakses tanggal 7 Oktober 2013)

(<http://maqnews.blogspot.com/2011/04/maslahat-daruriyat.html>. diakses tanggal 5 Oktober 2013)

(<http://dakwah.info/fikrah-dakwah/fiqh-maqashid-syari'ah/>diakses tanggal 6 Oktober 2013)

(<http://dakwah.info/fikrah-dakwah/fiqh-maqashid-syari'ah/> diakses tanggal 7 Oktober 2013).

(<http://edikando.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. diakses tanggal 7 Oktober 2013)

(http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam diakses tanggal 26 Oktober 2013)

(<http://ibnuacep.blogspot.com/2010/05/persis-dulu.html> .diakses tanggal 25 Oktober 2013)

(<http://www.persatuanislam.or.id/>diakses tanggal 23 dan 25 Oktober 2013)

(<http://annajma92.blogspot.com/2012/10/filsafat-hukum-islam-ijtihad-jamai.html> (diakses tanggal 17 September 2013)